



PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
JAM OPERASIONAL PENYELENGGARAAN HIBURAN MALAM
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan hiburan malam di Daerah, perlu mengatur jam operasional penyelenggaraan hiburan malam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Jam Operasional Penyelenggaraan Hiburan Malam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 91/HK.501/MKP/2010 tentang Penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAM OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN HIBURAN MALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
7. Badan Perizinan Terpadu adalah Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.
8. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

9. Penyelenggaraan ...

9. Penyelenggaraan hiburan malam adalah usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang penyelenggaraannya melebihi jam 19.00 WIB.
10. Penyelenggara hiburan malam adalah pengelola dan/atau pemilik tempat usaha hiburan malam.
11. Klub malam adalah usaha hiburan dan rekreasi yang menyediakan tempat dan fasilitas bagi orang dewasa untuk menari dan diiringi pertunjukan musik hidup dan jasa pelayanan makan dan minum ringan.
12. Pub adalah usaha hiburan dan rekreasi yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai serta diiringi musik hidup berupa band, organ tunggal, piano dan sejenisnya yang dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.
13. Diskotik adalah usaha hiburan dan rekreasi yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari bagi orang dewasa dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu, dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
14. Pertunjukan musik hidup adalah usaha hiburan dan rekreasi yang menyediakan tempat dan fasilitas, pertunjukan seni musik dengan lagu baik diiringi penari atau tanpa penari baik seni pertunjukan musik tradisional, moderen, maupun kontemporer.
15. Studio musik adalah usaha hiburan dan rekreasi yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi yang dilengkapi dengan instrument musik dan/atau audio visual.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan **usaha** hiburan malam **bagi penyelenggara hiburan malam**;
- b. menjadi pedoman dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional hiburan malam, **baik yang bersifat fasilitas usaha sarana pariwisata maupun yang berdiri sendiri**; dan
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN HIBURAN MALAM

Pasal 3

Penyelenggaraan hiburan malam adalah usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang penyelenggaraannya melebihi jam 19.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jenis-jenis hiburan malam sebagai berikut:
 - a. klub malam;
 - b. pub;
 - c. diskotek;
 - d. pertunjukan musik hidup; dan
 - e. studio musik.
- (2) **Hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang berdiri sendiri maupun yang menjadi fasilitas usaha sarana pariwisata.**

BAB ...

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak penyelenggara hiburan malam:

- a. menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kewajiban penyelenggara hiburan malam:

- a. melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. melakukan kegiatan usahanya sesuai kebijakan penataan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menanggung segala akibat yang disebabkan dari kegiatan usahanya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- e. memelihara ketertiban umum pada tempat usahanya;
- f. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi;
- g. mengupayakan terciptanya kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- h. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- i. melakukan pembayaran pajak dan/atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan ...

- j. menyampaikan laporan kegiatan usaha pariwisata setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati;
- k. melaporkan secara tertulis kepada Bupati apabila terjadi:
 - 1. perubahan atas hak/kepemilikan usaha;
 - 2. perubahan alamat kantor dan/atau perubahan susunan pengurus perusahaan; dan
 - 3. perubahan dan/atau penambahan fasilitas.

BAB V

JAM OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Jam operasional penyelenggaraan hiburan malam pada hari Senin sampai dengan hari Jumat dilakukan sampai dengan jam 24.00 WIB.
- (2) Jam operasional penyelenggaraan hiburan malam pada hari Sabtu dan hari Minggu dilakukan sampai dengan jam 01.00 WIB.
- (3) Jam operasional penyelenggaraan hiburan malam pada hari-hari libur nasional dapat diberikan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah mendapat izin dari Dinas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan untuk penyelenggaraan hiburan malam sesuai dengan izin usaha pariwisata yang telah diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), diajukan oleh penyelenggara hiburan malam kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. foto kopi ...

- a. foto kopi izin usaha pariwisata; dan
 - b. dokumen rencana kegiatan penyelenggaraan hiburan malam.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari penyelenggaraan kegiatan hiburan malam.
- (3) Paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal diterimanya permohonan, Dinas harus memberikan jawaban atas diterima atau ditolaknya permohonan izin.
- (4) Dalam hal Dinas menolak permohonan izin, harus disertai dengan alasan-alasan.
- (5) Dalam hal Dinas tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan dianggap diterima.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI DAN TATA CARA PENGENAAN

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 9

Setiap penyelenggara hiburan malam yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. penutupan sementara usaha pariwisata; atau
- b. pencabutan izin usaha pariwisata.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran kegiatan hiburan malam, dimulai dengan pemeriksaan dan pengawasan, yang meliputi perizinan, kegiatan dan waktu penyelenggaraan, dan kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diketahui terjadi pelanggaran, maka dilakukan tindakan penertiban dengan cara:
 - a. Dinas menghentikan kegiatan hiburan malam yang diselenggarakan pada saat diketahui terjadinya pelanggaran;
 - b. Dinas memberikan peringatan kepada penyelenggara hiburan malam untuk menghentikan kegiatan dan menutup tempat hiburan malam, serta mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin usaha pariwisata dan jam operasional;
 - c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyelenggara hiburan malam tidak menghentikan kegiatan dan menutup tempat penyelenggaraan hiburan malam, maka Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja menghentikan secara paksa kegiatan dan menutup sementara usaha dan/atau tempat hiburan malam;
 - d. penghentian secara paksa kegiatan dan penutupan sementara usaha dan/atau tempat hiburan malam sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja serta penyelenggara tempat usaha hiburan malam;

Pasal ...

Pasal 11

- (1) Apabila setelah dilakukan penghentian secara paksa kegiatan, dan penutupan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d, penyelenggara hiburan malam tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin usaha pariwisata dan jam operasional, maka Kepala Dinas merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perizinan Terpadu untuk melakukan pencabutan izin usaha pariwisata.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan disertai alasan-alasannya.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan malam.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penyuluhan dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan malam;
 - b. pembinaan penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan malam; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan malam.

Pasal 13

Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas dapat membentuk Tim.

BAB ...

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 April 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 27 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 77

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : /Nota/Per-UU/ /2012
Tanggal : 2012
Perihal : Kajian Hukum atas naskah Peraturan Bupati tentang Jam Operasional Penyelenggaraan Hiburan Malam.

Bersama ini disampaikan kajian hukum atas naskah Peraturan Bupati tentang Jam Operasional Penyelenggaraan Hiburan Malam, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK/.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, bidang usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
2. Berdasarkan Pasal 1 Jo. 3 ayat (6) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK/.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, dijelaskan bahwa hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria, dengan jenis-jenis hiburan malam yang meliputi:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotek;
 - c. pub; dan
 - d. jenis-jenis usaha hiburan malam lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata, jenis usaha rekreasi dan hiburan umum, antara lain:

a. gelanggang ...

- a. gelanggang renang;
 - b. padang golf;
 - c. arena latihan golf;
 - d. kolam memancing;
 - e. gelanggang permainan dan mesin permainan anak-anak;
 - f. gelanggang bola gelinding;
 - g. rumah biliar;
 - h. pusat kebugaran;
 - i. salon kecantikan;
 - j. balai pertemuan umum;
 - k. pentas pertunjukan satwa;
 - l. lapangan tenis;
 - m. lapangan bulutangkis indoor;
 - n. gedung squash;
 - o. panti pijat tradisional atau refleksi; dan
 - p. panti madi uap/spa.
4. Berdasarkan Pasal 28 Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, tempat hiburan dan rekreasi, antara lain:
- a. diskotik;
 - b. hotel;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. pertunjukan musik hidup;
 - e. gedung biskop;
 - f. karaoke;
 - g. video game;
 - h. biliar;
 - i. panti pijat;
 - j. kolam renang;
 - k. kolam pemancingan; dan
 - l. tempat hiburan lainnya.

5. Penggunaan kalimat antara lain pada dua Perda sebagaimana di atas, dapat mengandung arti bahwa disamping jenis-jenis hiburan dan rekreasi yang telah disebutkan, ada pula jenis-jenis hiburan dan rekreasi yang lain, seperti jenis hiburan malam yaitu kelab malam dan pub, baik yang berdiri sendiri maupun fasilitas sarana pariwisata (seperti fasilitas yang disediakan hotel) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum pernah membuat kebijakan dalam bentuk pemberian izin usaha untuk hiburan malam yang berdiri diri sendiri.
7. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, objek pajak hiburan adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. sirkus, akrobat dan sulap;
 - f. biliard, golf dan bowling;
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan ketangkasan;
 - h. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran; dan
 - i. pertandingan olah raga.
8. Berdasarkan ketentuan sebagaimana pada angka 7, maka hiburan malam yang meliputi kelab malam, diskotek, dan pub, tidak ditetapkan sebagai objek pajak hiburan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mempunyai dasar hukum untuk memungut pajak atas jenis-jenis hiburan malam tersebut.
9. Bahwa dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Jam Operasional Penyelenggaraan Hiburan Malam, jenis-jenis hiburan malam yang akan dijadikan objek pengaturan dan/atau pembatasan jam operasionalnya, meliputi ketentuan yang diatur dalam Permenbudpar Nomor PM.91/HK/.501/MKP/2010 serta muatan lokal, yaitu:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotek;
 - c. pub;
 - d. studio musik (muatan lokal); dan
 - e. pertunjukan musik hidup (muatan lokal).
10. Bahwa dalam Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana pada angka 9, akan mengatur jam operasional hiburan malam, sebagai berikut:

a. Pada ...

- a. Pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at, hingga pukul 24.00 WIB.
- b. Pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu, hingga pukul 01.00 WIB.

Kecuali pada hari-hari libur nasional, jam operasional hiburan malam dapat diberikan perpanjangan setelah terlebih dahulu diberikan izin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

11. Rancangan Peraturan Bupati ini, apabila ditetapkan akan berdampak sebagai berikut:
 - a. Membuka peluang kepada masyarakat untuk melakukan permohonan izin atas penyelenggaraan hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam angka 9 yang selama ini belum pernah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
 - b. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan izin atas usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan legalitas usaha hiburan yang tidak dapat dipungut pajaknya, karena jenis-jenis hiburan malam yang disebutkan di atas tidak masuk dalam objek pajak yang ditetapkan oleh Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan Malam. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Bogor membiarkan potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut menghilang karena ketiadaan pengaturan.
 - c. Pada saat masyarakat/pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha hiburan malam, Pemerintah Kabupaten Bogor belum mempunyai pengaturan mengenai Standar Kegiatan Usaha (SKU) hiburan malam.
 - d. Dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan malam tidak maksimal atau tidak konsisten, maka akan menimbulkan potensi ketidak tentaman di masyarakat maupun di lingkungan tempat usaha hiburan malam.
12. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 11, maka penetapan Peraturan Bupati tentang Jam Operasional Penyelenggaraan Hiburan Malam, harus didukung dengan:
 - a. Penetapan Peraturan Daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK/.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dan peraturan perundang-undangan lain di bidang pariwisata.
 - b. Penetapan Perda yang baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata;
 - b. Penggolongan usaha pariwisata;
 - c. Standar Kegiatan Usaha Pariwisata (SKU);

d. Jam ...

- d. Jam operasional usaha pariwisata;
 - e. Perizinan usaha pariwisata;
 - f. Hak dan kewajiban dalam usaha pariwisata;
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - h. Peran serta masyarakat; dan
 - i. Ketentuan sanksi.
- c. Penetapan Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, dengan memasukkan jenis-jenis usaha hiburan malam sebagai objek pajak hiburan, sebagai dasar pemungutan pajak hiburan malam.
 - d. Peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan usaha pariwisata dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud di atas, terlampir disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Jam Operasional Penyelenggaraan Hiburan Malam untuk mendapat keputusan lebih lanjut, dan apabila Bapak berkenan naskah Peraturan Bupati dimaksud dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

HJ. NURHAYANTI, SH.,MM.,MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 195510261976032001